

## **PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**

KPT SEKRETARIS KPU KOTA TARAKAN, 3 HALAMAN.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TAHUN ANGGARAN 2025.

### **ABSTRAK :**

- Keputusan ini sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 66 huruf (a) PP No.28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No.43 Tahun 2009. Bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip, KPU akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.43 Tahun 2009, UU No.7 Tahun 2017, PP Pengganti UU No.1 Tahun 2022, PP no.28 Tahun 2012, PKPU No.17 Tahun 2023, Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor:05/KB/KPU/TAHUN 2012 No.02 Tahun 2012.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang membentuk panitia penilai arsip.

### **CATATAN:**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Maret 2025.
- Lampiran 1 Halaman.